



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, adalah tambahan penghasilan kepada PNS dan Non PNS yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai dengan jabatannya
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan dengan status bukan sebagai PNS

BAB U PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. Non PNS
- (2) Penerima tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pegawai Non PNS sebagai guru

BAB UI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA

Pasal 4

Besaran tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| a. Pejabat eselon IIa | : Rp1.000.000,00 |
| b. Pejabat eselon lib | : Rp 750.000,00 |
| c. Pejabat eselon IIIa | : Rp 600.000,00 |
| d. Pejabat eselon IIIb | : Rp 500.000,00 |
| e. Pejabat eselon IVa | : Rp 400.000,00 |
| f. Pejabat eselon IVb | : Rp 350.000,00 |
| g. Pejabat eselon V | : Rp 300.000,00 |
| h. Pejabat Fungsional umum
dan tertentu | : Rp 260.000,00 |
| i. Non PNS | : Rp 250.000,00 |

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO